



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT UNILEVER INDONESIA Tbk

Guna memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK 32/2014**”), PT. Unilever Indonesia Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan berkantor di Graha Unilever, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 15, Jakarta 12930 (“**Perseroan**”) membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (dalam ringkasan risalah ini Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan akan disebut “**Rapat**”).

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut:

- A. *Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat***
Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Selasa, 30 Agustus 2016 dan tempat pelaksanaannya di Ballroom Hotel Le Meridien, Jalan Jend. Sudirman Kav. 18-20, Jakarta.

Waktu Pelaksanaan Rapat:

Pukul 10.17 s.d. 10.32 Waktu Indonesia Barat.

Mata Acara Rapat:

Persetujuan atas rencana perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

- B. *Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat***

Direksi:

- Direktur : Ibu Debora Herawati Sadrach;
- Direktur : Ibu Annemarieke de Haan;
- Direktur : Ibu Enny Hartati;
- Direktur : Bapak Ainul Yaqin;
- Direktur : Ibu Amparo Cheung Aswin;
- Direktur : Bapak Willy Saelan
- Direktur : Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli; dan
- Direktur Independen : Bapak Sancoyo Antarikso.

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang;
- Komisaris Independen : Bapak Erry Firmansyah; dan
- Komisaris Independen : Bapak Cyrillus Harinowo;

- C. *Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 7.630.000.000 adalah sebagai berikut:***

Jumlah Saham	Persentase
7.126.644.805	93,4%

D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan ayat 15.8 Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Usulan keputusan untuk mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G di bawah ini.

G. Hasil pemungutan suara untuk keputusan Rapat

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara Rapat, dengan persentase dari jumlah saham yang pemegangnya hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebagai berikut:

<i>Setuju</i>	<i>Tidak Setuju</i>	<i>Abstain</i>	<i>Total Setuju +Abstain</i>
<i>6.658.505.615 mewakili 93,43%</i>	<i>316.207.813 mewakili 4,44%</i>	<i>151.931.377 Mewakili 2,13%</i>	<i>6.810.436.992 mewakili 95,56%</i>

H. Keputusan Rapat

Rapat telah mengambil keputusan yang sah sebagai berikut:

1. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Ainul Yaqin dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif sejak tanggal 1 September 2016, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada mereka untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka selama masa jabatan mereka sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan.
2. Mengangkat Bapak Vikas Gupta dan Ibu Hernie Raharja, masing-masing sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 1 September 2016.
3. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan efektif sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:
 - Presiden Direktur : Bapak Hemant Bakshi;
 - Direktur : Ibu Debora Herawati Sadrach;
 - Direktur : Ibu Enny Hartati;
 - Direktur : Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli;
 - Direktur Independen : Bapak Sancoyo Antarikso;
 - Direktur : Ibu Annemarieke de Haan;
 - Direktur : Bapak Willy Saelan;

- Direktur : Ibu Amparo Cheung Aswin;
- Direktur : Bapak Vikas Gupta; dan
- Direktur : Ibu Hernie Raharja.

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum, semuanya swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
- a. menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil dalam Rapat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
 - b. memberitahukan perubahan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan
 - c. melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada orang lain;
2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan
3. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014.

Jakarta, 1 September 2016
Direksi Perseroan